



**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 188.45/988/DPM-PTSP/2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR:188.45/ g88 / DPM-PTSP /2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
12. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
- a. sebagai Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
 - b. memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - c. sebagai dasar dan acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 November 2002

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 988 / DPMPTSP/ 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

DAFTAR STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	BIDANG
1.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
2.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
3.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Rendah Menengah Rendah – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
4.	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Resiko Rendah Menengah Rendah Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
5.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Tinggi dan Menengah Tinggi – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
6.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Tinggi dan Menengah Tinggi Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
7.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
8.	Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil (UMK) Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
9.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) – Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	BIDANG
10.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
11.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) - Badan Hukum.	Bidang Perizinan Usaha
12.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan.	Bidang Perizinan Usaha
13.	Pelayanan Perizinan Melalui Aplikasi SiCantik Cloud : - Izin Penyelenggaraan Reklame - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)	Bidang Perizinan Usaha


BUPATI LOMBOK BARAT
H. FAUZAN KHALID.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL
RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
BADAN HUKUM**

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lopan@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	PSO3/01/DPMPCSP -18 / 2022
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFektif	17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p>B. H. ABDUL SUDANDU Pembina Usaha Modal (IV-A) NIP. 19630828 199003 1 006</p> 
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 	

- Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi di atas 5 Milyar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - c. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum)
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - e. Foto Copy PAD (PBB)
 - f. Dokumen Lingkungan.
 - g. Dokumen Tata Ruang.
 - h. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

7.	Pengajuan Penroses Izin (HO) melalui berkas permohonan dari Petugas Penrolma Berkas (PQB) yg kuadran melangkap dengan berkas administrasi teknis untuk diterbitkan ke Sub Koordinator		
8.	Sub Koordinator Mengajukan Berkas Administrasi Penrolma Izin yang selanjutnya berkordinasi dengan Dinas Teknis		
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan perijinan dan permohonan (menentukan tembus persetujuan pemenuhan komitmen) selanjutnya diterbitkan		
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomoor Induk Berusaha (NIB)	120 menit	Lembur
2.	Foto Copy KTP / Pasport (Dirakur dan Penunggung awak)		Persetujuan Penilaian Komitmen
3.	Foto Copy Badan Hukum (Direksi dan Pemusahan)		
4.	Foto Copy NPWP		
5.	Foto Copy Status Kependidikan Lahan		
6.	Sertifikat + IMB / PBG /Seva Mewar/Pinjam Pakai)		
7.	Foto Copy PAD (PBB)		
8.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang		
9.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri mengenai tasing sektor)		
10.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis		
11.	120 menit		
12.	1. Berita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas Tehnis 3. Lembur Persetujuan Penilaian Komitmen		
13.	60 menit	Lembur Persetujuan Penilaian Komitmen yang tetap diwujudkan	

				kepada Koordinator
10.	Koordinator mendata berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memerlukan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		120 menit	Lembar Persetujuan Penetapan Komitmen yang telah disahkan
11.	Kadis menyelanjutkan pemohonan Penetapan Komitmen Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Pemohon Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam menyetujui Perizinan bersama bersiklu sesuai Sektor Kegiatan Usaha			
12.	Pemohon melakukan Notifikasi dan Perizinan bersama bersiklu sesuai Sektor Kegiatan Usaha		120 menit	Lembar persetujuan penetapan komitmen yang telah disetujui
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan bersama bersiklu sesuai Sektor Kegiatan Usaha		30 menit	Notifikasi dan Penetapan Perizinan bersama bersiklu sesuai Sektor Kegiatan Usaha

I. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		PELAKU USAHA	OPO	PISP	UNIT PENGELOLA HAK AKSES	KASIR	
1.	Pelaku Usaha (Bidan Hukum / Perwakilan) melakukan perekaman Sertifikat Standar / izin untuk resiko menengah tinggi / tinggi awalai aplikasi OSS RBA.					1. Bulet Idemtitas	30 menit
2.	Menerima Notifikasi / Permohonan Perekaman Perijinan OSS RBA					1. Mengirim Notifikasi ke Email pelaku usaha, Aplikasi OSS dan Gitaru	1. Informasi SOP OPD Teknis
3.	Dilansir Teknis melakukan Penilaian Lapangan yang komisioner membuat Berita Acara dan Rekomendasi					Mengikuti SOP OPD Teknis	1. Informasi 2. Survey 3. BA/Rekom
4.	Melakukan Verifikasi Penyetujuan Pesyaratannya Sertifikat Standar / Izin (melakukan Penilaian Perbaikan dan Penolakan Pesyaratannya) dari OSS RBA					1. Informasi/Notifikasi 2. Survei 3. BA/Rekom	
5.	Melengkapi Formulir Permohonan Perijinan dan Verifikasi data / Berkas Fisik					1. Formulir Permohonan	30 menit
6.	Pengas Persetujuan Berkas (Front Office/FO) memverifikasi kelayakan dokumen permohonan persetujuan berusaha beracara sesuai Sektor Kegiatan Usaha, lalu Meregister permohonan yang					120 menit Berkas Permohonan dan Lembar Penyeriman Berkas	Registasi Permohonan



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Direksi atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 8. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>9. Dokumen Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Tata Ruang</p> <p>11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota)
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat

		Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

	<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<p>NOMOR SOP : 503/02/DPMPTSP-LB/2022 TGL PEMBUATAN : TGL REVISI : TGL EFEKTIF : 17 November 2022 DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT I. H. AFRIKA SUHENDI Pembina Usaha Madi (IV/v) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
		<p>NAMA SOP : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERORANGAN</p>
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan.Peraturan Menteri Pertanian Republik		

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Peritanian

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi di atas 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah:


1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - d. Foto Copy PAD (PBB)
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ir. H. AHMAD SUPANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERSEORANGAN



	selanjutnya disertakan pada Penugas Pendaftaran / Penrosot (Back Office BO)		
7.	Petugas Pengawas Izin (BO) memerlukan berkas permohonan dari Petugas Penitenta Berkas (FO), yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.		
8.	Sub Koordinator Meng evaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis		
9.	Sub Koordinator menghitung dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bukti kelengkapan persyaratan permohonan (misalnya tanda peresmian komitmen pemerintah selanjutnya disertakan kepada Koordinator		
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	120 menit	Lembar Paraf/ Tanda Penandatangan Komitmen
2.	Foto Copy KTP / Paspor (Penanggung Jawab)		
3.	Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab)		
4.	Kepemilikan Lahan (Surifikat - (MB/PBG Sewa Mulyewa/Pinjam Pakai))		
5.	Foto Copy PAD (PBB)		
6.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang		
7.	Dokumen Pendakning lainnya sesuai Peraturan menteri masing-masing sektor		
8.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis		
120 menit	1. Berita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas Teknis 3. Lembar Perintah Pemantauan Komitmen		
60 menit	Lebih Perintah Pemantauan Pemantauan Komitmen yang telah diwujudkan.		

11.	Koordinator memerintahkan berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (monograf tember perangkat lunak penilaian kontinen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.	120 menit	Lembar persetujuan penilaian Komisioner yang telah disahkan
12.	Kadis menyampaikan permohonan Penilaian Komisioner Perizinan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Petugas lain untuk melakukan Notifikasi Melalui OSSS RBA dalam mencatatkan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lembar persetujuan pemohonan komisioner yang telah disetujui.
13.	Pelaku Usaha / Pemohon meminta Penilaian berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Notifikasi dan Penetapan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha
		30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah beresiko efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsps_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi
Orang Perorangan.


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

		<p>Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Perorangan) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB) 6. Dokumen Lingkungan 7. Dokumen Tata Ruang 8. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 9. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS

4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM;

		<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	---

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL
RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
BADAN HUKUM**

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>503 /03/DRMPTSP-18/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>H. AHMAD SYAHRİ Pembina Usaha Modal (EV/R) NIP. 19630829 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BADAN HUKUM</td></tr> </table>	NOMOR SOP	503 /03/DRMPTSP-18/2022	TGL PEMBUATAN	:	TGL REVISI	:	TGL EFEKTIF	17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>H. AHMAD SYAHRİ Pembina Usaha Modal (EV/R) NIP. 19630829 199003 1 006</p>	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BADAN HUKUM
NOMOR SOP	503 /03/DRMPTSP-18/2022												
TGL PEMBUATAN	:												
TGL REVISI	:												
TGL EFEKTIF	17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>H. AHMAD SYAHRİ Pembina Usaha Modal (EV/R) NIP. 19630829 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BADAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

- Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
 18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk pencerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah-Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi di atas 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko rendah dan menengah rendah.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah-Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial).
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab).
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian.
 - d. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum).
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai).
 - f. Foto Copy PAD (PBB).
 - g. Dokumen Lingkungan.
 - h. Dokumen Tata Ruang.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL. 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART: PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL (UMK) RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH - BADAN HUKUM





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah-Badan Hukum


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2. Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Direksi atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 8. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>9. Dokumen Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Tata Ruang</p> <p>11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,dan biaya;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA NON USAHA MIKRO KECIL
RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

	<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<p>NOMOR SOP : 503/04/DPMPTSP-LB/2022</p> <p>TGL PEMBUATAN : TGL REVISI : TGL EFEKTIF : 17 November 2022 DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT H. EL ABDYAH (S.E., M.M) Pembina Uraian Moda (IV-A) NIP. 19630828 199203 1 006</p>
		<p>NAMA SOP : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH PERORANGAN</p>
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Undang - Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan.		

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

<p>Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan.</p> <p>2. Syarat Lengkap Izin Tuntas.</p> <p>3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Non UMK Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI:

Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan adalah perizinan berusaha bagi Perorangan yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Miliar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko rendah dan menengah rendah.


5. PERSYARATAN:

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan adalah:


1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - d. Foto Copy PAD (PBB)
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor
 - h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT


Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (TV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA NON UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH PERSEORANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	: Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB) 6. Dokumen Lingkungan 7. Dokumen Tata Ruang 8. Rekomendasi Dari Dinas Teknis jika dibutuhkan

3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box). 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL RESIKO
MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
BADAN HUKUM

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpn (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>503 / 05 / DPMPSP - LB / 2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td></td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td></td></tr> <tr> <td>TGL EFektif</td><td>17 NOVEMBER 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  H. H. ABBAS AL SULAIMANI Penulis Umat Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006 </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM</td></tr> </table>	NOMOR SOP	503 / 05 / DPMPSP - LB / 2022	TGL PEMBUATAN		TGL REVISI		TGL EFektif	17 NOVEMBER 2022	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  H. H. ABBAS AL SULAIMANI Penulis Umat Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM
NOMOR SOP	503 / 05 / DPMPSP - LB / 2022												
TGL PEMBUATAN													
TGL REVISI													
TGL EFektif	17 NOVEMBER 2022												
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  H. H. ABBAS AL SULAIMANI Penulis Umat Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI-BADAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

- | | |
|--|--|
| 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian | |
| 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian | |
| 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan | |
| 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan | |
| 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi | |
| 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan | |
| 18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | |

<p>Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dari Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2.Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3.Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan yang berada pada Dinas Peranaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan Usaha Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Perorangan dan Badan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG *jika ada
 - f. Foto Copy PAD (PBB)
 - g. Dokumen Lingkungan.
 - h. Dokumen Tata Ruang.
 - i. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - j. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (JV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI - BADAN HUKUM



Pendaftaran / Penroses
(Back Office/BO)

7.	Penugasan Penroses Lain (BO) menerima berkas permohonan dari Petugas Penyerah Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator		
8.	Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi Permohonan Lain yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis		
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Teknis		
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Ijin Berusaha (NIB)	120 menit	Lembar Persetujuan Penilaian Komitmen
2.	Foto Copy KTP / Pasper (Direktorat dan Peninggungan Iswab)		
3.	Foto Copy Bakti Hukum (Dirakau dan Penekukan)		
4.	Foto Copy NPWP (Dirakau dan Penekukan)		
5.	Foto Copy Status Kependidikan Lahir (Sertifikat + IMB; PGCE; Siswa Mencapai Tujuan Pakai)		
6.	Foto Copy PAD (PBSI)		
7.	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang		
8.	Dokumen Pendakung lainnya (contoh Perbaikan mesin) misalnya surat izin meng-ijin sektor)		
9.	Rekomendasi Dari Dinas Teknik		
		120 menit	
	1.Berita Acara		
	2.Rakoremed		
	3.Lembar Persetujuan Penilaian Komitmen		
	60 menit		
	Lembar Persetujuan Penilaian Komitmen yang telah diwajibkan		

10.	Koordinator menyeruwa berkas administrasi dan ikhtisar untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memerlukan laporan persiapan penemuan kaitan) untuk mendapatkan posisi para Kadis.		
11.	Kadis menyelanjutkan permohonan Penemuan Komitmen Persiapan Sektor yang selanjutnya memberikan tugas kepada Penrose Izin untuk melakukam Notifikasi Melalui OSS R&A dalam mendukung Penemuan berdasarkan beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
12.	Penrose melakukan Notifikasi dan perintah berubah berdasarkan sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perintah berubah beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
120 menit	Lembar Pencairan Penemuan Komitmen yang telah diambil		
120 menit	Notifikasi dim peroleh dan Penitikan berubah beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
30 menit	Perintah berubah beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
30 menit	Perintah berubah beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif		



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp.lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Jenis Pelayanan

: Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi-Badan Hukum.


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

	Sektor Perindustrian
	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Foto Copy PAD (PRB) 9. Dokumen Lingkungan 10. Dokumen Tata Ruang 11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

		<p>waktu, dan biaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuesioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuesioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL RESIKO
MENENGAH TINGGI DAN TINGGI**

ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR SOP	503 /06/DPMPTSP-LB/2022
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	17 NOVEMBER 2022
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>B. H. AHMAD SUBANDI Penulis Utama Mada (IV-V) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERORANGAN

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami dasar hukum peraturan perundangan yang berlaku.
- Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan.
- Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.

Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian	
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian	
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan	
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan	
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan	
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan	
19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal	

<p>Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS - RBA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha UMK Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko menengah tinggi dan tinggi.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - d. Foto Copy PAD (PBB)
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

I. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI PERSEORANGAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	OHS	VIRSI	UNIT PENGETAHUAN AKSES	KASIR	WAKTU	
1.	Pelaku Usaha (Badan Hukum / Perorangan) melakukan perekaman Sertifikat Standar / irin untuk resiko menengah tinggi / tinggi melalui aplikasi OSS RBA				Bukti Izinates	30 menit		
2.	Menerima Notifikasi Permohonan Penetapan Persyaratan OSS RBA							
3.	Dinas Teknis melakukan Penetapan Laporan ketidaktuna menyebarkan Berita Acara dan Rekomendasi				Mengkaji SOP OPD Teknis	1 Informasi		
4.	Melakukan Verifikasi Penetapan Persyaratan Sertifikat Standar / Ijin (melakukan Persetujuan, Perbaikan dan Penolakan Persyaratan).				Mengkaji SOP OPD Teknis	1. Informasi 2. Surve 3. B.A.R.Cham		
5.	Melengkapi Form Permohonan Persetujuan dan Verifikasi data / Berkas Fisk				Mengkaji SOP OPD Teknis	1. Informasi Notifikasi 2. Surve 3. B.A.R.Cham		
6.	Penerima Berkas (Front Office/FO) memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan Pelajam berusaha berdasarkan Sektor Kegiatan Usaha, lalu Meregister permohonan yang selanjutnya dicatatkan				1. Formulir Permohonan	30 detik	Registrasi Permohonan	
						120 menit	Berkas, Perekaman dan Lembar Petunjuk Berkas.	

7.	Pengajuan Permohonan Izin (BO) melalui berkas permohonan dari Petugas Pencairan Berkas (FO) yg bertujuan melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk disorotkan ke Sub Koordinator.		
8.	<p>Sub Koordinator Menyampaikan Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis</p> <pre> graph LR A[Sub Koordinator Menyampaikan Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis] --> Left B(()) A --> Right C[Rekomendasi Dari Dinas Teknis] </pre>		
9.	<p>Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan ketengak足an penyampaian permohonan (memuat lembar persetujuan pemenuhan koinstansi) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator.</p> <pre> graph LR A[Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan ketengak足an penyampaian permohonan (memuat lembar persetujuan pemenuhan koinstansi) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator.] --> Left B[Lembar Persetujuan Pemenuhan Koinstansi yang telah diberi tanda tangan] </pre>		
1.	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	120 menit	Lembar Persetujuan Pemenuhan Koinstansi
2.	Foto Copy KTP / Pasper (Penanggung Jawab)		
3.	Foto Copy NPWP (Perorangan)		
4.	Foto Copy Status Kependidikan Lahir (Sertifikat + NBB PBG Sewa Motor dan/Pajam Pakai)		
5.	Foto Copy PAD (PBBI) Dokumen Ijin Angkutan dan Tata Rute		
6.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri amanat-masing		
7.	Rekomendasi Dari Dinas		
8.	Teknis		
9.	120 menit		
	1. Rapide Acara 2. Rekomendasi 3. Lembar Persetujuan Pemenuhan Koinstansi		
10.	60 menit		
	Lembar Persetujuan Pemenuhan Koinstansi yang telah diberi tanda tangan		

10.	Koordinator menentukan berita administrasi dan teknis untuk diakukan pengesahan hasil evaluasi (memerlukan tempat pelstiduan penitishan komitee) untuk mendapatkan persetujuan Kadi	120 menit	Lanjutkan persetujuan pemeliharaan komitee yang telah disahkan
11.	Kadi menyetujui permenkes Permenkes Komitmen Pemerintah Sektor yang selanjutnya memberikan buk koperasi Penros Izin (untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memerlukan Perizinan keruaha beresiko sejauh Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lanjutkan persetujuan pemeliharaan komitee yang telah disahkan
12.	Penrosse melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sejauh Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Notifikasi dan Perizinan Perusahaan berusaha beresiko sejauh seluruh Sektor Kegiatan Usaha
13.	Pelaku Usaha / Pemeliharaanenerima Perizinan berusaha beresiko sejauh Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Perizinan berusaha beresiko sejauh Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Perorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		<p>Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Perorangan) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PRB) 6. Dokumen Lingkungan.

		<p>7. Dokumen Tata Ruang</p> <p>8. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>9. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota)
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat

		Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL
RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH**

BADAN HUKUM

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

	<table border="1"><tr><td>NOMOR SOP</td><td>503/07/DPMPTSP-LB/2022</td></tr><tr><td>TGL PEMBUATAN</td><td></td></tr><tr><td>TGL REVISI</td><td></td></tr><tr><td>TGL EFektif</td><td>17 NOVEMBER 2022</td></tr><tr><td>DISAHKAN OLEH</td><td>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT M. H. AUFMAID SUBANDI Pembina Umum Muda (PUM) NIP: 19630828 199001 1 006</td></tr><tr><td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BADAN HUKUM</td></tr></table>	NOMOR SOP	503/07/DPMPTSP-LB/2022	TGL PEMBUATAN		TGL REVISI		TGL EFektif	17 NOVEMBER 2022	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT M. H. AUFMAID SUBANDI Pembina Umum Muda (PUM) NIP: 19630828 199001 1 006	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BADAN HUKUM
NOMOR SOP	503/07/DPMPTSP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN													
TGL REVISI													
TGL EFektif	17 NOVEMBER 2022												
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT M. H. AUFMAID SUBANDI Pembina Umum Muda (PUM) NIP: 19630828 199001 1 006												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH BADAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan.	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku.- Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.- Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan.- Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.												

- | | |
|---|--|
| 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian | |
| 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian | |
| 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan | |
| 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan | |
| 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | |
| 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi | |
| 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan | |
| 18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | |

<p>Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	<p>KETERKAITAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat. <p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.
--	--

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum adalah penzinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi sampai dengan **5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan usaha resiko rendah dan menengah rendah.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - c. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum)
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) Melampirkan IMB/PBG *jika dibutuhkan
 - e. Dokumen Lingkungan.
 - f. Dokumen Tata Ruang.
 - g. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor
 - h. PAD (PBB)
 - i. Rekomendasi dari Dinas *jika dibutuhkan

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

I. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH – BADAN HUKUM

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	KET	
		PELAJAR USAI	OPSI	WTP	UNIT PENGELUARAN			
1	Pelaku Usaha (Badan Hukum / Perorangan) melakukan permohonan NIB untuk resiko Rendah untuk risiko menengah rendah melalui aplikasi OSS RBA.					1. Dokumen Badan Usaha	36 minggu	
2	Menyampaikan Notifikasi ke Email pelaku usaha, Aplikasi OSS					1. Informasi		
3	Melanjutkan Self Assessment di Aplikasi OSS					1. Penyampaian Mandiri	30 hari	
4	Pelaku Usaha / Perorangan memerlukan Perizinan berusaha berdasarkan Sektar Kegiatan Usaha					Perizinan berusaha berdasarkan ketentuan Sektar Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif	30 minggu	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Logan – Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah
Rendah Badan Hukum.


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

		<p>Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat/ Bukti Sewa/Pinjam Pakai) Melampirkan IMB/ PBG *jika ada

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Foto Copy PAI (PBB). 9. Dokumen Lingkungan 10. Dokumen Tata Ruang 11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor. 12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan Saran,dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

		<p>waktu, dan biaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO KECIL RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

ORANG PERSEORANGAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	603/08/DPMPTSP-LB/2022
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFektif	17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
		 Ir. H. AHMAD SULTAN, B.A. Penutama Utama Muda (IV-A) NIP. 19630823 199003 1 006
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH PERSEORANGAN
	DASAR HUKUM :	
	1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Sertifikat Laik Fungsi. 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik	
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan. Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses tuturan OSS/Pengelola Hak Akses. 	

- Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

<p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada wakti yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan adalah perizinan berusaha bagi Perseorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021 termasuk golongan Usaha Resiko Rendah dan Menengah Rendah.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah Perseorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG *jika dibutuhkan
 - d. Dokumen Lingkungan.
 - e. Dokumen Tata Ruang.
 - f. Rekomendasi dari Dinas Teknis *jika dibutuhkan

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

I. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UMK RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH PERORANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah
Rendah Perseorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	<p>2. Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/ PBG *jika dibutuhkan 5. Dokumen Lingkungan 6. Dokumen Tata Ruang 7. Rekomendasi Dari Dinas Teknis *jika dibutuhkan

3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar - Izin Lainnya (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat

		Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuesioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON USAHA MIKRO KECIL

BADAN HUKUM

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>503/09/DPMPTSP-10/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td></td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td></td></tr> <tr> <td>TGL EFektif</td><td>17 NOVEMBER 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH:</td><td>  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT dr. H. AHMAD SUBANDI Bimbingan Usaha Muda (IV-A) NIP. 19630828-199003-1-006 </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMK) NON UMK BADAN HUKUM</td></tr> </table>	NOMOR SOP	503/09/DPMPTSP-10/2022	TGL PEMBUATAN		TGL REVISI		TGL EFektif	17 NOVEMBER 2022	DISAHKAN OLEH:	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT dr. H. AHMAD SUBANDI Bimbingan Usaha Muda (IV-A) NIP. 19630828-199003-1-006	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMK) NON UMK BADAN HUKUM
NOMOR SOP	503/09/DPMPTSP-10/2022												
TGL PEMBUATAN													
TGL REVISI													
TGL EFektif	17 NOVEMBER 2022												
DISAHKAN OLEH:	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT dr. H. AHMAD SUBANDI Bimbingan Usaha Muda (IV-A) NIP. 19630828-199003-1-006												
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMK) NON UMK BADAN HUKUM												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan. Peraturan Menteri Pertanian Republik 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku. Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												

	<p>Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian</p> <p>11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p>
--	---

19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- 20 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
- Online Single Submission Risk Based Approach (OSS - RBA)	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum adalah perizinan berusaha bagi Badan Hukum yang memiliki nilai investasi di atas 5 Milyar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Direksi dan Badan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - f. Foto Copy PAD (PBB)
 - g. Dokumen Lingkungan
 - h. Dokumen Tata Ruang
 - i. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - j. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK BADAN USAHA



7.	Pengajuan Petugas Izin (BKO) menerimakan berkas permohonan dari Pengajuan Pemerintah Berkas (FO) yg kemudian melengkapi dengan berkas administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			Ibu. Meregister permohonan yang selanjutnya diberikan pada Petugas Pendataan / Penroses (Back Office/BO)
8.	Sub Koordinator Mengelolakan Berkas Administrasi Perincian Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan			
1.	Potaku Izinkah telah memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB), Foto Copy Perizinan Berusaha Berbassis Resiko	120 menit	Lembar Persetujuan Pemohonan Komisioner	
2.	Foto Copy Perizinan Berusaha Berbassis Resiko			
3.	Foto Copy KTP / Passport (Dirokuat dan Penegangnya Jawab)			
4.	Foto Copy Bodan Hukum (Perusahaan)			
5.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Surat Liat + IMB/ PBSG Sewa Masyarakat/Pelajaran Pakai)			
6.	Foto Copy PAD (PERB)			
7.	Dokumen Lingkungan dan TMS Ruang			
8.	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Perintah menteri masing-masing sektor			
9.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.	60 menit	Lembar Persetujuan Pemohonan Komisioner yang telah divalidasi		

10.	Koordinator menulis berkas administrasi dan tanda tangan dilakukan pengesahan hasil evaluasi (incarnasi lembur persetujuan penentuan Komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.	120 menit	Lombard persetujuan Penentuan Komitmen yang telah dimulai	
11.	Kadis menyertajui pemberahan Penentuan Komitmen Penziunan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kapasitas Penarosse Jan urutik melalui Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memerlukan Penziunan bersama berakiro sejua Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lember persetujuan penentuan komitmen yang telah disetujui.	
12.	Pemerintah melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha berdasarkan sejua Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Notifikasi dan Penempatan Penziunan berusaha berusaha berdasarkan Sektor Kegiatan Usaha	
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha berdasarkan sejua Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Penziunan berusaha berusaha berdasarkan Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaku efektif	

```

graph TD
    10[10.   
 Koordinator menulis berkas administrasi dan tanda tangan dilakukan pengesahan hasil evaluasi (incarnasi lembur persetujuan penentuan Komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.] --> D{ }
    D -- Ya --> 11[11. Kadis menyertajui pemberahan Penentuan Komitmen Penziunan Sektor yang selanjutnya memberikan hak kapasitas Penarosse Jan urutik melalui Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memerlukan Penziunan bersama berakiro sejua Sektor Kegiatan Usaha]
    11 --> 12[12. Pemerintah melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha berdasarkan sejua Sektor Kegiatan Usaha]
    12 --> 13[13. Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha berdasarkan sejua Sektor Kegiatan Usaha]
  
```



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peritanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2.	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial). 3. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 5. Foto Copy NPWP (Direksi atau Berbadan Hukum) 6. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai)

		<p>7. Foto Copy PAD (PBB).</p> <p>8. Dokumen Lingkungan</p> <p>9. Dokumen Tata Ruang</p> <p>10. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>11. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/ PB - UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB-UMKU)**

**NON USAHA MIKRO KECIL
(NON UMK)**

ORANG PERSEORANGAN

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR SOP	503 / 10 / DPMPTSP-LB / 2022
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	17 November 2022
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>B.E.T. APISMA SUJIANI Pembina Utama Muda (JWAC) NIP. 19630828 199003 1 006</p>
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB. UMK) NON UMK PERORANGAN

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan.
- Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.

- Berbasis Resiko Sektor Perikanan
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
 18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan

<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemuatan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada

di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi **di atas 5 Milyar** yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha(PB-UMKU) Non Usaha Mikro Kecil (NON UMK) Perseorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/PBG/ Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - e. Foto Copy PAD (PBB)
 - f. Dokumen Lingkungan.
 - g. Dokumen Tata Ruang.
 - h. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART: PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) NON UMK PERSEORANGAN



7.	Pengas Penitensi Izin (BO) menerimis berkas permohonan dari Petugas Penitensi Berkas (FO) yg komplet dan lengkap dengan berkas administrasi teknis untuk diatribuhkan ke Sub Koordinator		pada Petugas Pendukung / Penroses (Back Office/BO)
8.	Sub Koordinator Mengevaluasi Berkas Administrasi Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis		
9.	Sub Koordinator mengelusai dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan (berkas lamaran perencanaan, pemenuhan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator		
1	Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),	120 menit	Lembur Persiapan Penitensi Kompleks
2	Foto Copy KTP / Paspor (Penanggung Jawab)		
3	Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab)		
4	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB/ PBCG /Sava Masyarakat/Pinjam Pakai)		
5	Foto Copy PAD (PBB)		
6	Dokumen Lingkungan dan Tata Ruang		
7	Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan menteri (asing-asing sektor)		
8.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis		
		120 menit	1 Benita Acara 2 Rekomendasi: ; dari Dinas Teknis ; Lembur Persiapan Pemohon Kompleks
		60 menit	Lembur Persiapan Pemohon Kompleks yang telah dilegalisasi

10.	Koordinator menentukan berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengembangan hasil evaluasi (memerlukan izin dari perangkatuan pemerkahan kumunikasi) untuk mendapatkan persetujuan Kadis.		
11.	Kadis menyurvei permohonan Pemerkahan Komitmen Penziham Sektor yang selanjutnya memberikan tugas kepada Petroses Izin untuk melaksanakan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam memerlukan Penziham berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lambar Persetujuan Pemerkahan Komitmen yang telah diajukan
12.	Petroses melakukan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lembar persetujuan pemerkahan komitmen yang telah diajukan
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Notifikasi dan Penyebutan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Perseorangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy NPWP (Perorangan) 4. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat + IMB/ PBG / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) 5. Foto Copy PAD (PBB). 6. Dokumen Lingkungan. 7. Dokumen Tata Ruang.

		<p>8. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>9. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB - UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id, 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya ketepatan persyaratan, waktu,dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN. 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB – UMKU)

USAHA MIKRO KECIL
(UMK)

BADAN HUKUM

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telpon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lober@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	NOMOR SOP	503/II/PPNPTSP-16/2022
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFektif	17 November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.</p> <p>Ir. H. AHMAD SUSILONO Penjabat Utama Masa (PV)u NIP. 19630828 199003 1 006</p> 
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMK) UMK - BADAN HUKUM
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dasar hukum peraturan penandangan undangan yang berlaku. - Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko - Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. - Memiliki Akun Hak Akses turut OSS/Pengelola Hak Akses. 	

- Berbasis Resiko Sektor Perikanan.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan

<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dari/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	<p>KETERKAITAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat. <p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan simpan dalam soft file
--	---

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten

Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum adalah penzinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Milyar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha(PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum adalah:


1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - b. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Perorangan dan Badan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PRG *jika dibutuhkan
 - f. Foto Copy PAD (PBB)
 - g. Dokumen Lingkungan
 - h. Dokumen Tata Ruang
 - i. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - j. Rekomendasi Dari Dinas Teknis. *jika dibutuhkan

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL. 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT


Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA(PB-UMKU) USAHA MIKRO KECIL (UMK) BADAN HUKUM



7.	Pengas Pendekan / Pengas (Back Office/BO)			
8.	<p>Sub Koordinator Mengurus aliansi Berkas Administrasi Permohonan Tam yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis</p> <pre> graph TD DinasTeknis[Dinas Teknis] --> Koordinator((Koordinator)) Koordinator --> PengasPendekan[Pengas Pendekan / Pengas (Back Office/BO)] </pre>			
9.	<p>Sub Koordinator mengurus aliansi Berkas mengajukan laporan berkas administrasi dan teknis selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis</p> <pre> graph TD DinasTeknis[Dinas Teknis] --> Koordinator((Koordinator)) Koordinator --> PengasPendekan[Pengas Pendekan / Pengas (Back Office/BO)] </pre>			
1.	Pendaftar Untuk tidak memiliki Nomor Induk Berkas (NIB)	120 menit	Lainnya Persepsi Penemuan Komitmen	
2.	Foto Copy KTP / Passport (Dokter dan Penunggung Jawab)			
3.	Foto Copy Badan Hukum (Perusahaan)			
4.	Foto Copy NPWP			
5.	Foto Copy Status Kependidikan Lahir (Sertifikat + IMB PBC Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)			
6.	Foto Copy PAD (PBS)			
7.	Dokumen Izin Jual dan Tata Ruang			
8.	Dokumen Pendekatan lantai atau Peraturan menteri masang-nisong sektor			
9.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis			
10.	<p>150 menit</p> <p>1. Berita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas Teknik 3. Lembar Persetujuan Penemuan Komitmen</p>			
10.	60 menit			
	<p>Lembar Persetujuan Penemuan Komitmen yang telah diwujudkan</p>			

10.	Koordinator kinerja berkoordinasi dengan Komite Penilaian dan teknis untuk dilakukan pengecekan hasil evalusi (memastikan kembali persetujuan permenmen konten) untuk mendapatkan persetujuan.	120 menit	Lembaga persetujuan pencairan Komite yang telah disahkan
11.	Kelulusan menyelanjutkan permohonan Pencairan Komite Penilaian Sektor yang selanjutnya memberikan hak kepada Pencairan dan untuk melanjutkan Notifikasi Melalui OSS R.B.A dalam mewarantai Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Lembaga persetujuan pencairan Komite yang telah disahkan
12.	Pencairan melanjutkan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	120 menit	Notifikasi dan pencairan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	30 menit	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan

: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Jenis Pelayanan

: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
Usaha Mikro Kecil (UMK) Badan Hukum.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsii.7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian.

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Foto Copy KTP (Direktur dan Penanggung Jawab). 4. Foto Copy Paspor bagi WNA. 5. Foto Copy SK Badan Hukum dan Akta Pendirian 6. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) 7. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/ PBG *jika dibutuhkan 8. Foto Copy PAD (PBB)

		<p>9. Dokumen Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Tata Ruang</p> <p>11. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>12. Rekomendasi Dari Dinas Teknis *jika dibutuhkan</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditetapkan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB – UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Leket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id, 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima. 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran pencapaian 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang- kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB – UMKU)**


**USAHA MIKRO KECIL
(UMK)**

ORANG PERSEORANGAN

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan : TGH. Lopan - Labuapi Telepon (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR SOP	503/12/DRN/PTSP-16/2022
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	17 November 2022
TGL EFektif	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
	H. AHMAD SIHANDHI Pembina Utama Muda (IV/6) NIP. 19670828 199003 1 006
NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB- UMK) UMK PERSEORANGAN

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Keseuaian Kegiatan Tata Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Memahami prosedur proses perizinan Sertifikat Standar Operasional Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan.
- Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.

	Berbasis Resiko Sektor Perikanan.
10.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
11.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
13.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan
14.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan
15.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
17.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
18.	Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan

<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA) 	<p>PERALATAN / PERIENGKAPAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat-syarat.
<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan disimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegaiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan.

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegaiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berada pada Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah

Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan adalah perizinan berusaha bagi perorangan yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 Miliar yang menurut PP No. 5 Tahun 2021.


5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan adalah:

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Administrasi dan Teknis terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP / Paspor Bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab)
 - b. Foto Copy NPWP (Perorangan)
 - c. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - d. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/PBG *jika dibutuhkan
 - e. Foto Copy PAD (PBB)
 - f. Dokumen Lingkungan.
 - g. Dokumen Tata Ruang.
 - h. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis *jika dibutuhkan


DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL. 17 November 2022


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

I. FLOWCHART: PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) USAHAMIKRO KECIL (UKM) PERSEORANGAN



7.	pada Petugas Pendaftaran / Pencaoses (Back Office/BO).			
8.	<p>Penerima Pencaoses lihat (BO) menerima berkas permohonan dan Penugasan Penerima Berkas (FO), yg komplet melengkapi dengan berkas administrasi telus untuk diserahkan ke Sub Koordinator</p> 			
9.	<p>Sub Koordinator Mengajukan Berkas Administrasi Permohonan lain yang sejajarannya berkoordinasi dengan Dinas Teknis</p> 			
1.	Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	120 menit	Lembar Persetujuan Pemerintah Komision	
2.	Foto Copy KTP / Pasport (Penanggung Jawab)			
3.	Foto Copy NPWP (Penanggung Jawab)			
4.	Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat + IMB) MBG Sosva Masyarakat/ujian Pakai)			
5.	Foto Copy RAB (PBA)			
6.	Dokumen Langkah dan Tata Rinting			
7.	Dokumen Pengajuan himpunan seniai Peraturan menteri maksimalisasi skor)			
8.	Rekomendasi Dari Dinas Teknis			
	120 menit	1. Berita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas 3. Lembar Persetujuan Pemerintah Komision		
	60 menit	Lembar Persetujuan Pemerintah Komision yang telah disetujui		

10	Koordinator mengajak lembaga administrasi dan rekan untuk dilakukan pergesahan hasil survei (mentarafkan) pemenuhan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis		
11.	Kadis menyertai permingkiran Pemerintah Komisi Penziun sektor yang sebagianya memberikan hak kpr ada penroses. Iin untuk melakukan Notifikasi Melalui OSS RBA dalam menyerahkan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
12.	Pemroses melaksanakan Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
13.	Pelaku Usaha / Pemilik menyerah Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha		
120 hari	Notifikasi dan Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha	lantah persetujuan pergesahan komisim yang telah disepakati	120 hari Lembaga Persetujuan Pemerintah Komisim yang telah disepakati
30 hari	Perizinan berusaha beresiko sesuai Sektor Kegiatan Usaha yang telah berlaki efektif		



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan – Labuapi Telpon (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
Jenis Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PeritanianPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan KehutananPeraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

	<p>13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perikanan</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</p> <p>18. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>19. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kabudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan</p> <p>20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
2. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Foto Copy KTP / Paspor bagi WNA (Direktur dan Penanggung Jawab). 3. Foto Copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4. Foto Copy NPWP (Perorangan) 5. Foto Copy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat / Bukti Sewa/Pinjam Pakai) melampirkan IMB/ PBG *jika dibutuhkan 6. Foto Copy PAD (PBB).

		<p>7. Dokumen Lingkungan</p> <p>8. Dokumen Tata Ruang,</p> <p>9. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Menteri masing-masing Sektor.</p> <p>10. Rekomendasi Dari Dinas Teknis *jika dibutuhkan</p>
3.	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di OSS
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Berbiaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - NIB + Sertifikat Standar + Izin - PB – UMKU (Sesuai PP Nomor 5 tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan kewenangan Kabupaten/Kota).
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Konsultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikat Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,danMasukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

		<p>3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</p> <p>4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;</p> <p>2. NIB/Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD

2022

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi - Lombok Barat
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

1. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>503/13/DPMPTEP-LB/2022</td></tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td><td></td></tr> <tr> <td>TGL REVISI</td><td></td></tr> <tr> <td>TGL EFEKTIF</td><td>17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p><i>[Signature]</i> I. H. ABDUR RAHMAN NIP. 19630828 199603 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>IZIN PENYELINGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD</td></tr> </table>	NOMOR SOP	503/13/DPMPTEP-LB/2022	TGL PEMBUATAN		TGL REVISI		TGL EFEKTIF	17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p><i>[Signature]</i> I. H. ABDUR RAHMAN NIP. 19630828 199603 006</p>	NAMA SOP	IZIN PENYELINGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD
NOMOR SOP	503/13/DPMPTEP-LB/2022												
TGL PEMBUATAN													
TGL REVISI													
TGL EFEKTIF	17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p><i>[Signature]</i> I. H. ABDUR RAHMAN NIP. 19630828 199603 006</p>												
NAMA SOP	IZIN PENYELINGGARAAN REKLAME MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Izin Penyelenggaraan Reklame. Memahami prosedur proses perizinan melalui Aplikasi SiCantik Cloud. Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan. Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses. 												
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :												
<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) 	<ul style="list-style-type: none"> Komputer, Printer, Scanner. Aplikasi Perizinan. Jaringan Internet. Panduan Kerja dan syarat – syarat. 												

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud).

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Izin yang diterbitkan oleh Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Izin Penyelenggaraan Reklame merupakan izin yang diberikan melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame adalah :

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sbb :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)
 - b. Foto Copy KTP (Direktur/Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum)
 - d. Kajian Teknis Dari Dinas Teknis.
 - e. Bukti pembayaran Pajak Daerah.
 - f. Dokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL. 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

I. FLOWCHART : IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU							
		PELAIKU USHA	OPD	PSP	UNIT PEMERIKSAAN HAK AKSES	KASIR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET		
1.	Pelaku Usaha (Badan Hukum / Perusahaan) melakukan permohonan melalui aplikasi Sicanik Cloud						1. Buktikan Identitas	20 menit				
2.	Menerima Notifikasi Lewat Email (Email yang dibuat akun baru)							30 menit	1. Informasi			
3.	Diketahui Teknis melakukan Pemeriksaan Lapangan yang membutuhkan mentor teknis						Mengikuti SOP OPD Teknis	1. Informasi 2. Survey 3. Bah Nekom				
4.	Diketahui Teknis Memerlukan Bayar Pajak Dari Diketahui Surat Tanda Setor (STS)											
5.	Pelaku Usaha melengkapi Form Permohonan Persetujuan dan Upload data / Kirim Berkas File						Menyusuri SOP OPD Teknis	1. STS				
6.	Pertugas Pemeriksa Berkas (Front Office / FO) memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan. Pertama, Ia akan Meregister permohonan yang selanjutnya diserahkan pada Pertugas Pendukung (Penerus Back Office / BO).											
							1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Foto Copy KTP / Pasport (Direktur dan Pengangkat Jawab) 3. Foto Copy Badan Hukum Foto Copy NPWP (Dirakta dan Perusahaan) 4. Foto Copy Buktii PAD (Pajak Datih) 5. Rekomendasi Dari Diket 6. Teknis	120 menit	Berkas Permohonan dan Lembar Penyitaan Berkas			

7.	Petugas Penroses Izin (BO), memberi respon berkas permohonan dari Petugas Penerima Berkas (PO) yg komision melengkapi dengan berkas atm teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator.			
8.	Sub Koordinator meng-evaluasi Berkas adminis-trasi Permohonan Izin yang selanjunya ber-koordinasi dengan Dinas Teknis			
9.	Sub Koordinator menerima dan mengevaluasi berkas administrasi dan teknis sebagai bahan kelebihan persyaratan permohonan (memastikan persetujuan lembar pemohonan komitmen) selanjutnya diserahkan kepada Koordinator			
10.	Koordinator memerintahkan berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (memerlukan tanda persetujuan pemohonan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Kadis			
11.	Kadis menyertai berkas administrasi Penitahian Komision Perizinan Sektor yang setuju untuk memberikan hak kepada penroses Izin untuk melakukan Notifikasi Melalui Aplikasi siCantik Cloud dalam monitorikan Penitahian			
120 menit	Lembur Persetujuan			
120 menit	Lembur Persetujuan yang telah disertai			

12.	Pemroses melakukti Notifikasi dan Penyaman Reklame			120 menit	Notifikasi dan Penyambutan Perizinan
13.	Pelaku Usaha / Pemohon menerima Perizinan Reklame			30 menit	Penyalinan berlaku efektif



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi – Lombok Barat
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B.
Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Reklame Melalui Aplikasi SiCantik Cloud.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M /2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sbb :<ol style="list-style-type: none">Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)Foto Copy KTP (Direktur/Penanggung Jawab)Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum)Kajian Teknis Dari Dinas Teknis.Bukti pembayaran Pajak DaerahDokumen Pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di Aplikasi SiCantik Cloud.

	Waktu Penyelesaian	Ditetukan oleh Aplikasi SiCantik Cloud.
	Biaya Ijin	Gratis/Tidak Berbiaya
	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Reklame
	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV.
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer;
	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem Aplikasi SiCantik Cloud.
	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmptsp.lombokbaratkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang.
	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
----------------------------	---

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KARUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD

2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi - Lombok Barat
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

I. IDENTITAS :

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	<table border="1"> <tr><td>NOMOR SOP</td><td>: 503/13/DPMPTRSP-16/2022</td></tr> <tr><td>TGL PEMBUATAN</td><td></td></tr> <tr><td>TGL REVISI</td><td></td></tr> <tr><td>TGL EFektif</td><td>: 17 November 2022</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>J. H. TAHMID SURADI NIP. 19630828 199003 1 006</p> </td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD</td></tr> </table>	NOMOR SOP	: 503/13/DPMPTRSP-16/2022	TGL PEMBUATAN		TGL REVISI		TGL EFektif	: 17 November 2022	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>J. H. TAHMID SURADI NIP. 19630828 199003 1 006</p>	NAMA SOP	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD
NOMOR SOP	: 503/13/DPMPTRSP-16/2022												
TGL PEMBUATAN													
TGL REVISI													
TGL EFektif	: 17 November 2022												
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>  <p>J. H. TAHMID SURADI NIP. 19630828 199003 1 006</p>												
NAMA SOP	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB) MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD												

DASAR HUKUM :

- Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian & Pengawasan terhadap Pengadaan Pededaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami dasar hukum peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ITP-MB.
- Memahami prosedur proses perizinan melalui Aplikasi SiCantik Cloud.
- Mampu mengoperasionalkan komputer dan/atau aplikasi perizinan.
- Memiliki Akun Hak Akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses.

<p>10 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>12 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>13 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>14 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>15 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>16 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.</p>	
KETERKAITAN : <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) 	PERALATAN / PERIENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer, Scanner. - Aplikasi Perizinan. - Jaringan Internet. - Panduan Kerja dan syarat – syarat.
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi perizinan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan persyaratan serta tuntas pada waktu yg ditetapkan. 2. Syarat Lengkap Izin Tuntas. 3. Dokumen pemenuhan komitmen disesuaikan dengan peraturan perundangan yg berlaku 	PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip Dokumen yang diterbitkan disimpan dalam file yang terpisah dalam bentuk hard file. - Data Izin yang diterbitkan tersimpan dalam soft file.

2. TUJUAN :

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang meliputi pelayanan perizinan untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud).

3. RUANG LINGKUP :

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penerbitan Izin yang diterbitkan oleh Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dan berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

4. DEFINISI :

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan izin yang diterbitkan melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik Cloud) yang berada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

5. PERSYARATAN :

Persyaratan untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IPB-MB) adalah :

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sbb :
 - a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial)
 - b. Foto Copy KTP/Paspor Bagi WNA (Direktur/Penanggung Jawab)
 - c. Foto Copy SK Pendirian Badan Hukum dan Akta Pendirian
 - d. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum)
 - e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat+IMB/PBG/Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pinjam Pakai)
 - f. Dokumen Lingkungan
 - g. Surat Penunjukan Distributor
 - h. Foto Copy NPPBKC.
 - i. Rekomendasi Dari Dinas Teknis

DITETAPKAN DI LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA TANGGAL 17 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. H. AHMAD SUBANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630828 199003 1 006

1. FLOWCHART : IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			WAKTU	OUTPUT	KET
		PELAHKU USAHA	OPD	PTSP	UNIT PENGELOLA HAK AKSES	KASIR	KELENGKAPAN			
1.	Pelaku Usaha (Badan Hukum / Perorangan) melakukan permohonan melalui aplikasi Sicanik Cloud						1. Buktir Identitas	30 menit		
2.	Menerima Notifikasi Lewat Email (jika belum buat akun baru)									
3.	Dinas Teknis melakukan Pencairan yang kemudian diberikan Acara dan Rekomendasi							30 minit	1. Informasi	
4.	Pelaku Usaha Melengkapi Form Permohonan Persetujuan dan Tanda tanda / Kirim Berkas Fisik						Monitorku SOP OPD Teknis	1. Informasi 2. Survei 3. BARKom		
5.	Petugas Penerima Berkas (Front Office / FO) memverifikasi ketepatan dan lengkapnya dokumen permohonan persetujuan, lalu Meregister permohonan yang selanjutnya diserahkan kepada Petugas Penilaian/Pembrosian (Berk Office/BO)						1. Formulir Permohonan	30 menit	Registrasi Permohonan	
							1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Foto Copy KTP / Pasport (Direktur dan Pemanggung Janab), Foto Copy Badan Hukum Foto Copy NPWP (Direksi dan Pernahsaan), Foto Copy Baitu PAD (PHB)	120 menit	Berkas Permohonan dan Lembar Peneriman Berkas	
							6. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.			

6.	Pengajuan Pemroses Izin (FO) menerim berkas permohonan	120 menit	Lembur Persetujuan
7.	Pengajuan Petunjuk Berkas Izin (FO) yg berkas melengkapi dengan administrasi teknis untuk diserahkan ke Sub Koordinator	120 menit	1. Benita Acara 2. Rekomendasi dari Dinas Teknik 3. Lembur Persetujuan
8.	SubKoordinator meng evaluasi Berkas Adm. Permohonan Izin yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Teknis	60 menit	Lembur Persetujuan yang telah diberlakukan
9.	Koordinator menerima berkas administrasi dan teknis untuk dilakukan pengesahan hasil evaluasi (mentaraf lembaga pemerintah setujuan komitmen) untuk mendapatkan persetujuan Koordinator	120 menit Lembur Persetujuan yang telah diberlakukan	
10.	Koordinator Membut Surat Perintah Setir Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP – MB)	30 menit	Lembur Persetujuan yang telah diberlakukan
1. Note Surat Perintah Sector			

11. Memerintah Bukti Bayar

30 menit

12. Kadis pemohonan Pemohonan Perizinan Sokir yang selanjutnya memberikan link kepada Petrosen Izin untuk melakukan Norifikasi Melalui Apikasi SiCantik Cloud dalam menerbitkan Perizinan

1. Lembar jenjang yang telah disusajui
2. Bukti besar

13. Petrosen melakukan Norifikasi dan perintah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)

Norifikasi dan Penentuan izin

14. Petaksu Usaha / Petaksu menerima Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)

30 menit	Pemohonan berlaku efektif
----------	---------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : TGH. Lopan, Nomor : - Labuapi – Lombok Barat

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan	: Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B.
Jenis Pelayanan	: Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) melalui Aplikasi SiCantik Cloud)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian & Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol;12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

		<p>15. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor : 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.</p>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sbb : <ol style="list-style-type: none"> a. Foto Copy Izin Usaha (yang bersifat komersial) b. Foto Copy KTP/Paspor Bagi WNA (Direktur/Penanggung Jawab) c. Foto Copy SK Pendirian Badan Hujum dan Akta Pendirian d. Foto Copy NPWP (Perorangan atau Berbadan Hukum) e. Foto Copy Status Kepemilikan Lahan (Sertifikat IMB/PBG/Bukti Perjanjian Sewa Menyewa/Pnjam Pakai) f. Dokumen Lingkungan g. Foto Copy NPPBKC h. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
	Sistem Mekanisme & Prosedur	Tersedia di Aplikasi SiCantik Cloud.
	Waktu Penyelesaian	Ditentukan oleh Aplikasi SiCantik Cloud.
	Biaya Ijin	Berbiaya
	Produk Pelayanan	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB).
	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang Tunggu dilengkapi AC, Loket Pelayanan Front Office, Loket Pelayanan Penyerahan Izin, Tempat Parkir Roda Empat dan Roda Dua, Ruang Kosultasi dan Pengaduan, Ruang Menyusui, Mushalla, Kursi Roda, Toilet (Umum dan Disabilitas), Kotak Saran dan Pengaduan, Help Desk (Informasi), Kotak Saran dan Pengaduan, Komputer dan Printer, Lemari Dokumen, Meja dan Kursi, ATK, Media Informasi Layanan Scan QR Code, Website dan Email, Internet (Wifi) dan CCTV.
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) bidang Ekonomi/ Teknik/ Hukum/Sosial, Teknik Informatika/Komputer. 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Mampu mengoperasikan komputer.
	Pengawasan	<p>Ditaksanakan secara terus-menerus oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem Aplikasi SiCantik Cloud
	Penanganan Pengaduan Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpm-ptsp-lobar@yahoo.com 3. Website : dpmpfsp.lombokbaratkab.go.id;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. SPAN Lapor .www.lapor.go.id 5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 6. QR Code.
	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang
	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Syarat Lengkap Izin Tuntas
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuh tanda tangan elektronik dan barcode, sehingga dijamin keasliannya.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui lembaran Kuestioner SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik); <p>Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>

Labuapi, 17 November 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Ir. H. AHMAD SUBANDI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630828 199003 1 006